

**KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh
EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh
EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

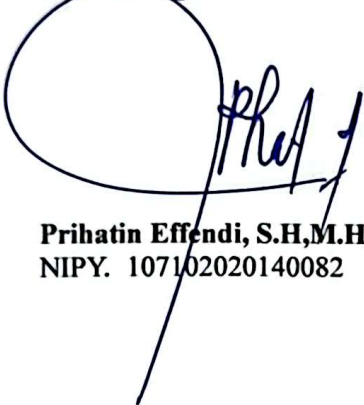
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

NAMA : EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk diuji pada Tim Penguji Tugas Akhir Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

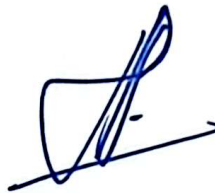
Gresik, 10 Juni 2025

Pembimbing I



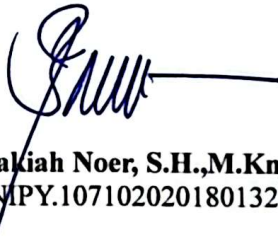
Prihatin Effendi, S.H.,M.H
NIPY. 107102020140082

Pembimbing II



Dara Puspitasari, S.H.,M.H
NIPY.107102020210472

Mengetahui,
Ketua program Studi



Zakiah Noer, S.H.,M.Kn.
NIPY.107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : EDI UTOMO
2. NIM : 2024010038R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Study : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Kolom Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2024
6. Dosen Pembimbing I : Prihatin Effendi, S.H.,M.H
7. Dosen Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H.,M.H
8. Konsultasi :

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	18-12-2024	Judul skripsi		
2	24-12-2024	Rumusan masalah		
3	02-01-2025	BAB I		
4	16-05-2025	BAB II		
5	25-05-2025	BAB III		
6	10-06-2025	BAB IV dan V		
7				

9. Bimbingan telah selesai pada : 10 Juni 2025
10. Memenuhi syarat Diujikan pada tanggal : 1 Juli 2025

Pembimbing I

Prihatin Effendi, S.H.,M.H
NIPY. 107102020140082

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H.,M.H
NIPY.107102020210472

Mengetahui,
Ketua program Studi

Zaklah Noer, S.H.,M.Kn.
NIPY.107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

NAMA : EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY: 107102019950020
Ketua



2. Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota



3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY: 107102020140082
Anggota



Mengetahui
Dekan



Dara Puspitasari, SH., MH
NIPY : 107102020210170

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : EDI UTOMO
NIM : 2024010038R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu HUKUM
Jenjang : S1
Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 21 Juli 2025
Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
AF6F6AMX386096612

EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : EDI UTOMO
NIM : 2024010038R
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 21 Juli 2025

Yang menyatakan,



EDI UTOMO
NIM : 2024010038R

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

Barang siapa bersabar, beruntunglah dia

مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

siapa yang menanam dia akan menuai

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta, istri dan ketiga anak saya atas segala cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tak ternilai harganya.

Skripsi ini juga kupersembahkan untuk bapak/ibu dosen pembimbing saya, atas segala bimbingan dan arahan serta kesabarannya dalam membimbing saya selama proses menyusun skripsi ini.

Skripsi ini juga kupersembahkan untuk seluruh keluarga besar dan teman teman seperjuangan atas dukungan moril dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih atas semuanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji bagi Allah, atas rahmatNya sehingga penulisan tesis berjudul **“Kedudukan Hukum Kolom Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2024”** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta selama mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tahapan panjang penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan , bantuan dan peran dari banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes selaku Rektor Universitas Gresik,yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis yang telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas Gresik;
2. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini
3. Prihatin Effendi, S.H,M.H Selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini
4. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan yang tiada henti kepada Penulis;
5. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga kepada Penulis;

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan hasil dari skripsi ini masih perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu, Pembaca harap maklum dengan segala kekurangan dalam skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik dan pengetahuan bagi generasi muda maupun bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik, 21 Juli 2025

EDI UTOMO

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Edi Utomo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Salah satu fenomena menarik dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 adalah adanya kotak kosong atau kolom kosong, yaitu proses kontestasi pilkada dimana hanya terdapat satu pasangan calon. Sejumlah permasalahan berkaitan kedudukan kolom kosong pun banyak muncul dan menuai perdebatan, diantaranya yaitu bagaimana kedudukan hukumnya. Ketika tahapan kampanye, dalam penanganan pelanggaran juga dalam sengketa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan melakukan tela'ah atas peraturan perundang-undangan tentang pilkada dengan subyek kolom kosong, mulai dari Undang-Undang, peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran serta peraturan lain yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun kolom kosong hadir dalam surat suara sebagai alternatif pilihan sah dalam pilkada, namun secara hukum, kolom kosong bukan subjek hukum ataupun peserta pemilu, sehingga kegiatannya tidak termasuk dalam kategori kampanye, juga tdk mendapatkan hak fasilitasi kampanye sebagaimana pasangan calon. Kolom kosong juga tidak dapat dilaporkan atau dikenai sanksi secara langsung dalam penanganan pelanggaran, akan tetapi pendukungnya tetap dapat melaporkan pelanggaran sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sebagai Pemantau pemilu. Dalam mekanisme sengketa, kolom kosong tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa, baik itu sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa hasil di MK.

Kata kunci: Kolom kosong, Kampanye, pelanggaran, sengketa

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF BLANK COLUMNS IN THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS

Edi Utomo

Law Studies Program, Faculty Of Law, University Of Gresi

One of the interesting phenomena in the implementation of the 2024 simultaneous regional elections is the existence of empty boxes or empty columns, namely the election contestation process where there is only one candidate pair. A number of issues related to the position of the empty column have also emerged and sparked debate, including its legal position during the campaign stage, in handling violations and also in disputes.

This research is normative research, conducted by reviewing the laws and regulations on regional elections with the subject of the empty column, starting from the Law, KPU regulations, Bawaslu Regulations, Constitutional Court Decisions and regulations, Circulars and other related regulations.

The results of this study indicate that although the empty column is present on the ballot paper as an alternative legitimate choice in the regional elections, legally, the empty column is not a legal subject or election participant, so its activities are not included in the campaign category, nor do they get campaign facilitation rights like candidate pairs. The empty column also cannot be reported or sanctioned directly in handling violations, but its supporters can still report violations as Indonesian citizens who have the right to vote or as election observers. In the dispute mechanism, the empty column does not have a legal standing as an applicant or respondent in a dispute, whether it is a process dispute at Bawaslu or a result dispute at the Constitutional Court.

Keywords: *Empty column, Campaign, violation, dispute*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1 Landasan Konseptual.....	11
1.5.1.1 Kolom Kosong: Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon.....	11
1.5.1.2 Pilkada Serentak Tahun 2024.....	15
1.5.1.3 Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024	17
1.5.1.4 Pelanggaran Pada Pilkada Serentak	18
1.5.1.5 Sengketa Dalam Pilkada Serentak	22
1.5.1.6 Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	24
1.5.1.7 Kedudukan Hukum	26
1.5.2 Landasan Yuridis.....	27
1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	27
1.5.2.2 Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1	

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang Undang.....	28
1.5.2.3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota....	29
1.5.2.4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota	30
1.5.2.5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif	30
1.5.2.6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) diubah terakhir dengan PKPU 20 tahun 2020.	31
1.5.2.7 Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Hegara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Taun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pgawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah.....	33
1.5.2.8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	34
1.5.2.9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)	35
1.5.3 Landasan teori.....	36

1.5.3.1 Teori demokrasi.....	36
1.5.3.2 Teori kepastian Hukum	38
1.5.3.3 Teori keadilan	40
1.6 Penelitian terdahulu	41
1.7 Methode Penelitian	42
1.7.1 Jenis Penelitian	42
1.7.2 Metode pendekatan	43
1.7.3 Sumber Bahan hukum.....	46
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
1.7.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	48
1.8 Sistematika Penulisan.....	49
BAB II KEDUDUKAN HUKUM KOLOM KOSONG PADA MASA KAMPANYE	51
2.1 Perjalanan Pilkada Serentak di Indonesia.....	51
2.2 Kampanye dan Sosialisasi	54
2.3 Ketentuan hukum Kampanye Pilkada Dengan Satu Pasangan Calon	57
2.4 Kegiatan kolom kosong dalam kampanye Pilkada.....	61
2.5 Kedudukan hukum kolom kosong pada tahapan kampanye	63
2.6 kolom kosong dalam konteks keadilan	65
BAB III KEDUDUKAN KOLOM KOSONG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	67
3.1 Sejarah Sengketa dan pelanggaran pemilu/Pilkada di Indonesia	67
3.2 Kedudukan Kolom Kosong Dalam Penanganan Pelanggaran	74
3.1.1 Hak dan Kewajiban Pendukung Kolom Kosong.....	75
3.1.2 Kedudukan hukum kolom kosong dalam penanganan pelanggaran Pilkada	82
3.3 Kedudukan Kolom Kosong Dalam Sengketa Pilkada.....	88
3.2.1 Sengketa Di Bawaslu	88
3.2.2 Sengketa Di Mahkamah Konstitusi	90
BAB IV PENUTUP	96
Kesimpulan	96
Saran	97
DAFTAR BACAAN	